



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/42/431.013/2025

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai media publikasi dan penyebaran informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pengelola Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pengelola Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab, untuk bertanggung jawab terhadap segala aspek dalam pengelolaan Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- b. Redaktur, untuk :
 - 1) bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) menyeleksi dan melakukan editing akhir terhadap artikel dan foto dari editor sebelum ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 3) melakukan verifikasi isi akhir dari artikel dan foto sebelum ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 4) bertanggung jawab terhadap isi artikel yang ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada penanggungjawab.
- c. Editor, untuk :
 - 1) menerima, memperbaiki dan mengedit isi dan bahasa artikel dan foto dari pembuat artikel sebelum ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

- 2) melakukan verifikasi isi dari artikel dan foto sebelum ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo kepada penulis artikel;
 - 3) menyampaikan artikel dan foto yang telah diedit kepada redaktur;
 - 4) bertanggungjawab terhadap isi artikel yang ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada redaktur.
- d. Web Admin, untuk :
- 1) menyiapkan perangkat administrasi, sarana dan prasarana Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) menayangkan artikel yang telah disetujui oleh redaktur;
 - 3) menayangkan agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dokumentasi foto kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, dan struktur keanggotaan Fraksi-fraksi dan alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo termasuk apabila terdapat pergantian keanggotaannya; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada redaktur.
- e. Web Developer, untuk :
- 1) mengelola daftar keanggotaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo beserta nomor HP dan passwordnya termasuk apabila terdapat pergantian keanggotaannya;
 - 2) melaporkan riwayat aspirasi/informasi masyarakat beserta tindaklanjutnya dalam bentuk PDF;
 - 3) melaporkan riwayat pengajuan permohonan magang/penelitian beserta tindaklanjutnya dalam bentuk PDF; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada redaktur.
- f. Pembuat Artikel, untuk :
- 1) membuat artikel yang berhubungan dengan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) menyerahkan artikel dan foto kepada editor/Web Admin untuk dimuat dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - 3) bertanggungjawab terhadap isi artikel yang ditayangkan dalam Pengelolaan Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pengelola Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Januari 2025
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Pengelola website yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 23 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/42/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Redaktur	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Editor	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Web Admin	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 3 (tiga) orang unsur dari Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Web Developer	a. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 2 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI